



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aditya Anugrah Purwanto, S.H dan M. Nasih Andre Kurniawan, S.H** Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Aulian Law Firm" yang berkantor di Perumahan Kebonagung Mas C2/06 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jawa Timur, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada e-mail: aditboss34@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 105/Kuasa/6/2024/PA.Pas. tanggal 26 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 28 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Pas telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri selayaknya dalam ajaran islam, yang sebelumnya melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Pasuruan sesuai kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 2.1. ANAK 1, Perempuan, Umur 8 tahun, Lahir pada tanggal 25 Juni 2016.
 - 2.2. ANAK 2, Perempuan, Umur 2 tahun, Lahir pada tanggal 09 Januari 2022.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kramat, RT 002/RW 002, Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak awal pernikahan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yaitu dikarenakan Tergugat sering melakukan dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti Tergugat yang diduga sering memukul/menampar Penggugat dibagian area kepala/wajah. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut dikarenakan permasalahan permasalahan kecil seperti perbedaan pendapat atau masalah keuangan/finansial antara Penggugat dan Tergugat yang harusnya bisa dibicarakan tanpa adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada sekira bulan Juni 2022 Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena orang tua Penggugat merasa malu atas permasalahan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tetangga. Yang padahal utang tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak membela Penggugat ketika diusir oleh orang tua Tergugat, Bahkan Tergugat tidak diperbolehkan membawa anak anaknya;
6. Bahwa setelah diusir oleh keluarga Tergugat maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jember. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat berusaha menjauhkan atau menghalang halangi Penggugat untuk bertemu anak anaknya;
7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Penggugat sempat kembali ke rumah orang tua Tergugat guna meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di luar negeri yaitu Saudi Arabia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan tujuan melunasi hutang “ hutang bersama milik Penggugat dan Tergugat selama ini. Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat berangkat ke Saudi Arabia;
8. Bahwa setiap bulan Penggugat selalu mengirim uang setiap bulanya terhitung sejak desember 2022 hingga Januari 2024 dengan total kurang lebih Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke Tergugat dengan tujuan untuk membayar/mencicil hutang bersama kepada tetangga, namun faktanya semua uang tersebut malah dipakai oleh Tergugat bukan untuk melunasi hutang melainkan untuk kebutuhan pribadi Tergugat (Bukti P3). Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Penggugat bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia terhitung sejak November 2022 hingga Januari 2024;
9. Bahwa pada awal Januari 2024 Penggugat yang merasa tidak pernah dinafkahi serta sering di KDRT berkeinginan menceraikan Tergugat. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar anak anak ikut bersama Penggugat namun Tergugat dan orang tua Tergugat menghalang “ halangi Penggugat dan Tergugat memberi syarat harus membayar Rp.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dahulu guna melunasi hutang. Bahwa telah nyata Tergugat dan orang tua Tergugat telah berusaha memisahkan anak-anak dari Penggugat yang merupakan ibu kandung mereka;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah diduga sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan tidak pernah memberi nafkah sejak November 2022 hingga Januari 2024 kepada Penggugat serta secara nyata memisahkan Penggugat dengan anak-anaknya, sehingga Penggugat tertekan secara psikis dan tidak ada harapan untuk didamaikan/dipersatukan lagi;
11. Bahwa sejak awal Januari 2024 hingga Gugatan Perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah rumah;
12. Bahwa oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur serta Penggugat merasa sangat mampu untuk menafkahi maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
13. Bahwa atas point-point posita diatas maka Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Nguling tempat perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK 1**, Umur 8 tahun, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2016.
 - 4.2. **ANAK 2**, Umur 2 tahun, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Januari 2022.Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) **PENGGUGAT**.
5. Membebaskan kepada **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan pada sidang pertama dan saat mediasi, setelah itu tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun sudah diperintahkan untuk hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa dari pihak prinsipalnya untuk mewakili kepentingan pihak dipersidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga telah menyerahkan asli dokumen gugatan yang sama dengan dokumen yang telah diunggah melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah wamaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drh. EMILIS SETYAWATI) tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan perkawinan dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. Anak 1, usia 8 tahun
2. Anak 2, usia 2 tahun

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang mengasuh anak pertama adalah Tergugat, dan yang mengasuh anak kedua adalah Penggugat

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada masing masing pihak ,untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Pasal 4

Bahwa selama anak tersebut diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak tersebut diatas sebagai berikut :

Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 %, sejak terjadinya perceraian hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa/menikah, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan.

Pasal 5

Bahwa nafkah anak tersebut diserahkan setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak .

Pasal 6

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan atau memutus perkara cerai gugat ini;

Pasal 7

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 8

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, , tanggal 28 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1: **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri beberapa kali saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau ia pernah dipukul dan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 2,5 tahun semenjak bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diizinkan oleh Tergugat bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 6 bulan yang lalu ketika Penggugat konsultasi melalui Video Call dan saksi pernah bertemu Penggugat dan Tergugat saat ia mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat ketika Penggugat berkonsultasi terkait pengajuan perceraian ini karena saksi satu kantor dengan pengacara Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat penyebabnya karena ada masalah nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat pernah pulang, sewaktu sebelum sidang pertama;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasuruan berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan kedua belah pihak telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian di mana objek gugatan (Ceraai Gugat) tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 16 Juli 2024 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa Kartu Keluarga, bukti tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara maka alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat karena sejak awal pernikahan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yaitu dikarenakan Tergugat sering melakukan dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti Tergugat yang diduga sering memukul/menampar Penggugat dibagian area kepala/wajah. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut dikarenakan permasalahan permasalahan kecil seperti perbedaan pendapat atau masalah keuangan/finansial antara Penggugat dan Tergugat yang harusnya bisa dibicarakan tanpa adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Bahwa puncaknya pada sekira bulan Juni 2022 Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena orang tua Penggugat merasa malu atas permasalahan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tetangga. Yang padahal utang tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak membela Penggugat ketika diusir oleh orang tua Tergugat, Bahkan Tergugat tidak diperbolehkan membawa anak anaknya;

Bahwa setelah diusir oleh keluarga Tergugat maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jember. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat berusaha menjauhkan atau menghalang halangi Penggugat untuk bertemu anak anaknya;

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Penggugat sempat kembali ke rumah orang tua Tergugat guna meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di luar negeri yaitu Saudi Arabia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan tujuan melunasi hutang “ hutang bersama milik

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama ini. Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat berangkat ke Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat dibebani pembuktian dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengaku sebagai teman Penggugat menerangkan mengenai **rumah tangga** Penggugat dan Tergugat bahwa saksi pernah melihat beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, permasalahannya karena masalah nafkah, dan menurut cerita Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2,5 tahun semenjak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Arab Saudi, namun saksi tidak mengetahui apakah atas izin Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengaku sebagai teman Penggugat, saksi bekerja sebagai advokat di kantor hukum yang sama dengan kuasa Penggugat, saksi menerangkan bahwa sewaktu berkonsultasi melalui video call sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat menyampaikan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ada masalah nafkah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yang mana saksi pertama mengaku sebagai teman Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah advokat yang berkantor sama dengan kuasa hukum Penggugat, dan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan konsultasi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa disisi lain, saksi pertama Penggugat yang mengaku sebagai teman dari Penggugat hanya melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali saja, sedangkan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup Panjang, yaitu semenjak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan saksi-saksi Penggugat juga tidak bisa menjelaskan secara nyata berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran saksi sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, terutama

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, meskipun sudah Majelis berikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo ditolak, maka seluruh isi yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak berkekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami: Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1064/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)